

FASILITASI IKLAN-KAMPANYE

2024

Kpt 194 TAHUN 2024, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEBUMEN TENTANG FASILITAS IKLAN KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEBUMEN TAHUN 2024

ABSTRAK : - Bawa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kebumen Nomor: 257/PL.02.4-BA/3305/2024 tentang Penetapan Fasilitasi Iklan Kampanye.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kebumen Nomor 87 Tahun 2024; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kebumen Nomor 156 Tahun 2024, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kebumen Nomor 157 Tahun 2024; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kebumen Nomor 158 Tahun 2024; dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kebumen Nomor 161 Tahun 2024.
- Keputusan ini menetapkan tentang Fasilitasi Iklan Kampanye pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kebumen Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 07 November 2024.
- Lamp: 1 halaman